

PUTUSAN PIDANA – KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR : 118/Pid.Sus/2018/PN Olm

PUTUSAN PIDANA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

- Abstrak**
- : Pengadilan Negeri Oelamasi telah memeriksa dan memutuskan kepada saudara NELSON OBET MATARA, S.Ip, M.Hum atas perkara tindak pidana Pemilihan Umum (Kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang.
 - : Dasar Hukum putusan ini adalah Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 492, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang pasal 69 huruf k, pasal 187 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
 - : Putusan Pidana ini dengan Nomor : 118/Pid.Sus/2018/PN Olm tertanggal 31 Juli 2018, bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wita jam 17.00 Wita dan jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di rumah Simson Baitanu di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dan di rumah Luks Siki di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dan di rumah Simon Matbesi di Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kampanye diluar Jadwal Waktu Yang Telah Ditetapan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang.
- Catatan**
- : Putusan ini diputuskan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas 2 dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 31 Juli 2018.